

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada perkembangan dunia era globalisasi yang Perlu diketahui oleh masyarakat yang telah berkembang kehidupannya sudah menjadi gaya hidup yang sudah modern, terutama di Indoensia. Sehingga terdapat hal-hal yang semakin buruk dengan banyaknya peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia sudah pada taraf yang mengkhawatirkan.

Sudah banyaknya berita-berita di berbagai media, baik cetak maupun elektronik begitu banyak kejahatan-kejahatan tentang narkotika, hal ini dapat begitu mudah merusak seseorang dalam bentuk jasmani maupun rohani, yang pada akhirnya akan mengancam juga mempengaruhi para generasi muda sebagai penerus bangsa. Maraknya penyalahgunaan narkoba jelas berakibat buruk terhadap kualitas sumber daya manusia di Indonesia yang menjadi salah satu modal pembangunan nasional.

Narkotika itu sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu *narcotics* yang artinya obat bius, sedangkan dalam bahasa Yunani, yaitu *narkan* yang berarti menjadi kaku. Dalam dunia kedokteran disebut *narcose* yang artinya dibiuskan, yang sampai sekarang masih dipakai dibagian anastesi yang berarti menghilangkan

kesadaran pasien pada waktu dilaksanakannya operasi. Obat-obatan ini mempunyai efek samping euphoria, yaitu rasa senang, gembira dan bahagia. Jika dikonsumsi dalam jangka panjang akan dapat menimbulkan baik fisiologis maupun psikologis.

Bahaya penggunaan narkoba tidak mengenal waktu, tempat dan status sosial seseorang. Narkoba akan menyentuh dan merambah di seluruh lapisan masyarakat, mulai dari pelajar, mahasiswa, kalangan profesional, selebritis, akademis, birokrat (legislatif maupun eksekutif), atlet olahraga, bahkan aparat penegak hukum dan TNI. Keadaan seperti inilah yang memberikan peluang bagi orang-orang tertentu untuk memanfaatkan kesempatan tersebut sebagai bisnis yang menguntungkan. Perdagangan narkoba saat ini telah meluas dan sarannya menembus ke aparat pemerintahan tampaknya semakin banyak yang tersangkut kasus narkoba. Hal ini terbukti dengan terus membengkaknya aparat-aparat, baik PNS, TNI dan POLRI yang menjadi tersangka kasus narkoba, baik sebagai pengguna, kurir maupun pengedar.

Dalam hal kejahatan dan tindak pidana narkoba yang terus-menerus meluas hingga saat ini. Pemerintah yang berperan sebagai aparat negara yang mempunyai kewenangan khusus dalam hal ini telah melakukan upaya-upaya hukum untuk memberikan sanksi-sanksi pidana kepada para tersangka atau terdakwa tindak pidana narkoba dalam menekan peredaran dan penyalahgunaan narkoba itu sendiri, disamping itu muncul lah suatu peraturan undang-undang untuk mengatur masalah kejahatan tindak pidana narkoba dengan membuat dan membentuk suatu Undang-Undang yang telah meratifikasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1997 Tentang Pengesahan *United Nations Conventions Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* 1998, yang kemudian diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pada kenyataannya dalam kasus tindak pidana narkotika yang telah terjadi saat ini, telah melibatkan salah satu aparat negara yaitu seorang anggota TNI yang tertangkap tangan oleh aparat kepolisian yang diduga sebagai pengguna narkotika golongan 1(satu) berupa jenis barang bukti sebuah pil ekstasi ditempat hiburan malam di wilayah DKI Jakarta. Seperti yang diterangkan dalam putusan No. 167-K/PM II-08/AD/VI/2011, hal-hal yang diterangkan oleh terdakwa dipersidangan dan keterangan para saksi, bahwa terdakwa pada waktu dan tempat tersebut yaitu pada tanggal 25 November 2009 di diskotik Sydney 2000 yang terletak di Jalan Hayam wuruk Jakarta Barat. Oleh karena itu oditur militer mohon agar terdakwa dijatuhi pidana pokok 5 Tahun dikurangi masa penahanan sementara dan dengan denda Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan, tambahan dipecah dari dinas militer, dengan membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara. Namun dari hasil pledoi (pembelaan) yang diajukan penasehat hukum yang pada pokoknya berisi permohonan peringanan hukuman, dengan alasan terdakwa bukan Bandar narkoba, terdakwa adalah korban dari saksi-1 yang mengaku anggota polwan, terdakwa menyesal atas perbuatannya. Terdakwa punya tanggungan istri dan 2 (dua) orang anak yang masih kecil-kecil. Kemudian terdakwa sudah beberapa kali tugas operasi militer yaitu ke Timtim dan Satgas Aceh.

Hal ini menimbulkan banyak sekali pertanyaan serta kontroversi terhadap pandangan masyarakat kepada instansi pemerintahan sebagai aparat negara yang tidak bisa juga untuk mengawasi dan mengatasi kasus-kasus tindak pidana khususnya di kejahatan dan penyalahgunaan narkotika. Serta keadilan yang tidak sesuai dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dimana undang-undang tersebut dengan hukuman minimal 4 (empat) tahun, tetapi dalam kasus tersebut putusan dari pengadilan militer memutus terdakwa dengan tidak adil dipandangan masyarakat sipil. Perihal lain terhadap tindak pidana narkotika yang dialami juga oleh masyarakat sipil pada umumnya hampir rata-rata banyak bandar-bandar dan pengedar maupun penyalahgunaan narkotika yang tertangkap dan mendapatkan sanksi yang begitu berat, namun dalam hal ini pun tidak dapat mengurangi tindak kejahatan narkotika yang semakin luas perkembanganya bahkan semakin memperluas peredaran dan penyalahgunaanya dalam kejahatan tindak pidana narkotika yang pelakunya bisa terjadi di aparat negara maupun masyarakat sipil.

Efektifitas berlakunya Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan KUHPM yang fungsinya mengatur serta memberikan sanksi hukum dalam bentuk administratif atau pidana, terkait kepada kasus kejahatan tindak pidana narkotika saat ini yang pelakunya dapat terjadi dilingkungan anggota (TNI) maupun masyarakat sipil sangatlah bergantung kepada instansi pemerintahan yang berperan dalam hal penegakan dan menegakkan hukum terkait pada kasus kejahatan tindak pidana narkotika.

Disisi lain hal yang sangat penting adalah perlunya asas keadilan dalam memberi kesadaran hukum kepada masyarakat dan seluruh lapisan instansi

pemerintah khususnya aparat negara dalam menegakan keadilan dalam memutus terdakwa yang harusnya tidak memandang aparat negara maupun sipil, serta dapat menerapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara baik dan benar. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :

“PENERAPAN ATURAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI LINGKUNGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (ANALISIS PUTUSAN PERKARA PIDANA NOMOR 167-K/PM II-08/AD/VI/2011/ PENGADILAN MILITER JAKARTA TIMUR).”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang tersebut diatas, maka penulis dalam penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses penindakan terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana narkotika ditinjau dari KUHPM dan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ?
2. Apakah putusan perkara pidana (No.167-K/PM II-08/AD/VI/2011 Pengadilan Militer Jakarta Timur) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui proses penindakan terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana narkoba ditinjau dari KUHPM dan Undang-Undang No 35 Tahun 2009.
- b. Untuk mengetahui analisis putusan perkara pidana (No.167-K/PM II-08/AD/VI/2011 Pengadilan Militer Jakarta Timur) apakah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Penulisan skripsi ini digunakan bersifat teoritis dimana dalam hal ini untuk membandingkan pengetahuan teori dengan kenyataan yang ada dalam praktek agar dapat diketahui sejauh mana pengetahuan teori dapat diterapkan dalam praktek.

b. Secara Praktis

Manfaat penulisan yang bersifat praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan bagi mahasiswa untuk memperkaya akan pengetahuan hukum dalam rangka penegakkan hukum di Indonesia juga bermanfaat bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian di

bidang yang sama dan juga menjadi sumbangan pemikiran bagi kepastakaan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Jakarta serta memenuhi prasyarat untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Jakarta.

D. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. “Kerangka teori dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, skripsi, sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui”.¹

Mengenai Narkotika yang istilah dari singkatan selain “narkoba” dan “napza”, berasal dari bahasa Inggris *narcotics* yang artinya obat bius. Bahasa Yunani *narkan* yang berarti menjadi kaku. Dalam dunia kedokteran *narcose* yang berarti pingsan atau dibiuskan, obat yang dipakai dalam pembiusan pembedahan.²

Menurut pendapat Darmono yang dituangkan dalam sebuah buku yang berjudul “Toksikologi Narkoba dan Alkohol” mengatakan bahwa : Narkoba singkatan dari narkotika dan obat berbahaya, obat berbahaya inilah obat yang digolongkan dalam obat psikotropika (obat kejiwaan). Namun ada istilah lain

1 M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*,(Bandung: Mandar Maju, 1994,).hlm, 80.

2 Satya Joewana, *Narkoba, Petunjuk Praktis Bagi Keluarga Untuk Mencegah Penyalahgunaan Narkoba*, (Jakarta : Median Pressindo, 2001). hlm 17.

yaitu Napza, singkatan dari narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Yang termasuk dengan zat adiktif lainnya ini adalah obat yang bukan termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi dapat menyebabkan ketagihan (adiktif) misalnya alkohol (minuman keras), tembakau (rokok) dan bahan kimia (bensin, aseton dan sebagainya). Kata narkotika berasal dari bahasa Yunani *narkotikos* yang artinya dalam bahasa medis adalah *lethargy* yaitu seseorang yang berada dalam keadaan lesu, letih, lemah dan kelelahan. Secara umum pengertian narkotika adalah suatu zat yang dapat menimbulkan terjadinya perubahan perasaan, penalaran dan pengamatan karena zat tersebut berpengaruh terhadap sistem saraf pusat.³

Berdasarkan cara pembuatannya narkotika dibedakan ke dalam 3 (tiga) golongan menurut pendapat Subagyo Partodiharjo yang dituangkan ke dalam sebuah buku yang berjudul “Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya” mengatakan bahwa :

1. Narkotika Alami

Narkotika alami adalah narkotika yang zat adiktifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan. Contohnya ganja, hasis dan koka.

³ Darmono, *Toksikologi Narkoba dan Alkohol*, (Jakarta : Universitas Indonesia, 2006).
Hlm 22.

2. Narkotika semisintesis

Narkotika semisintesis adalah narkotika alami yang diolah dan diambil zat aktifnya agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran. Contohnya morfin, kodein, heroin dan kokain.

3. Narkotika Sintesis

Narkotika sintesis adalah narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia, narkotika ini digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi orang yang menderita ketergantungan narkoba. Contohnya petidin, methadon dan naltrexon.⁴

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di undangkan dalam lembaran “NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 143” kemudian mulai berlakunya sejak undang-undang narkotika, banyak kasus-kasus yang menyangkut narkotika dan yang berupa peredaran dan penyalahgunaan ekstasi, pil koplo dan sabu-sabu, namun demikian pada waktu itu kasus-kasus tersebut tidak mudah untuk ditanggulangi karena perangkat undang-undangnya yang lemah.

Sedangkan menurut pendapat Gatot Supramono yang dituangkan dalam sebuah buku yang berjudul “Hukum Narkotika Indonesia” mengatakan bahwa : Dalam konsideran undang-undang narkotika dan undang-undang psikotropika tersebut antara lain dipertimbangkan, dalam pembangunan kesehatan dengan

⁴ Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalgunaannya*, (Jakarta: Erlangga, 2009). Hlm 12-15.

memberikan perhatian terhadap pelayanan kesehatan, dalam hal ini ketersediaan dan pencegahan penyalahgunaan obat serta pemberantasan peredaran gelap narkotika. Dipertimbangkan pula, bahwa kedua zat tersebut sangat bermanfaat dan diperlukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, maka perlu adanya jaminan akan ketersediaan barang tersebut.

Oleh karena itu penyalahgunaan narkotika dapat merugikan kehidupan manusia dan kehidupan bangsa, pada gilirannya nanti akan dapat mengancam ketahanan nasional. Di samping itu Indonesia terkait pada ketentuan baru dalam konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika tahun 1988,⁵ karena Negara Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 Tentang Pengesahan *United Nations Conventions Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* 1998, yang kemudian diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Upaya penanggulangan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anggota TNI selanjutnya dapat dilaksanakan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Tindak pidana narkotika pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social defence*) dan usaha mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Dengan demikian, wajar apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*).

⁵ Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Jakarta : Djambatan, 2007. Hal. 156.

Sedangkan menurut pendapat M.Wresniwiro yang dituangkan dalam sebuah buku yang berjudul “Masalah Narkotika, Psicotropika dan obat berbahaya (NARKOBA)” mengatakan bahwa, ada faktor-faktor yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika, yaitu :

1. Pribadi/individu

- a. Narkotika mampu merubah kepribadian si korban secara dramatis seperti berubah menjadi pemurung, pemaarah, bahkan melawan terhadap apa atau siapapun.
- b. Menimbulkan sifat bodoh sekalipun terhadap dirinya sendiri, seperti tidak lagi memperhatikan pakaian, tempat di mana ia tidur dan sebagainya.
- c. Semangat belajar menjadi demikian menurun ketika bisa saja si korban bersikap seperti orang gila reaksi dari penggunaan *ecstasy* dan narkotika.
- d. Tidak lagi ragu untuk mengadakan hubungan seks, karena pandangannya terhadap norma-norma masyarakat, terhadap adat, budaya dan ketentuan agama sudah demikian longgar.

2. Keluarga

- a. Tidak segan mencuri uang atau bahkan menjual barang di rumah yang bisa diuangkan.
- b. Tidak lagi menjaga sopan santun dan bahkan melawan orang tua.

- c. Kurang menghargai harta milik yang ada di rumah, seperti mengendabari kendaraan tanpa perhitungan rusak atau menjadi hancur sama sekali.
- d. Mencermankan nama dan martabat di lingkungan keluarga.

3. Kehidupan Masyarakat

- a. Berbuat yang tidak senonoh (mesum) dengan orang lain, yang berakibat tidak saja bagi diri yang berbuat melainkan mendapat hukuman masyarakat yang berkepentingan.
- b. Mengambil milik orang lain demi memperoleh uang untuk membeli atau mendapatkan *ecstasy* dan narkotika.
- c. Mengganggu ketertiban umum, seperti mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi.
- d. Menimbulkan bahaya bagi ketentraman dan keselamatan umum antara lain tidak menyesal apabila berbuat kesalahan.

4. Negara dan Bangsa

- a. Akibat dari penyalahgunaan *ecstasy* dan narkotika adalah rusaknya generasi muda sebagai penerus bangsa yang seyogyanya siap untuk menerima tongkat estafet generasi dalam rangka meneruskan cita-cita bangsa dan tujuan nasional.

- b. Hilangnya rasa patriotism atau rasa cinta bangsa yang pada gilirannya mudah untuk dipengaruhi oleh kepentingan yang akan menjadi ancaman terhadap ketahanan nasional.⁶

Sedangkan menurut pendapat Ahmadi Sofyan yang dituangkan dalam bukunya yang berjudul “Narkoba Mengincar Anak Anda” mengatakan bahwa : Masalah penyalahgunaan narkoba saat ini menjadi perhatian serius di berbagai kalangan. Tidak saja di Indonesia, tapi berbagai Negara dibelahan dunia telah menyatakan perang terhadap narkoba. Beberapa Negara maju yang telah lama menabuh genderang perang bagi penyalahgunaan narkoba dengan hukuman mati, diantaranya Jepang, Malaysia, Korea, Singapura, Thailand dan lain-lain.

Kemudian kepada istilah yang ada diberikan pengertian-pengertian yang mencakup didalamnya ada yang berasal dari istilah asing tetapi setelah diambil alih mempunyai pengertian yang khas.

Istilah *Het Strafbbaar Feit* telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai berikut :

- a. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum
- b. Peristiwa pidana
- c. Perbuatan pidana
- d. Tindak pidana⁷

6 M. Wresniwiro, *Masalah Psikotropika, Dan Obat Berbahaya (Narkoba)*. Cet ke 1, Jakarta : Yayasan Mitra Bintibmas, 1999. Hlm 30-32.

Simons, merumuskan bahwa *een strafbaar feit* adalah suatu handling (tindakan/perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang.

Van Hamel juga merumuskan "*strafbaar feit*" yang dirumuskan simons, hanya ditambahkan dengan kalimat "tindakan mana bersifat dapat dipidana".

Moeljatno dan Ruslan Saleh, setelah membahas uraian di atas beberapa istilah yang telah digunakan untuk terjemahan *strafbaar feit*, pilihan beliau jatuh pada istilah "perbuatan pidana". Dengan alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang sudah lazim menerjemahkan *strafbaar* menjadi istilah pidana yang dapat dipidana. Perkataan dan perbuatan yang sudah lazim dipergunakan perbuatan jahat dan sebagai istilah teknis seperti : perbuatan melawan hukum (*onragmatic daad*), sedangkan perkataan peristiwa tidak menunjukkan, bahwa yang menimbulkannya adalah "*handeling*" atau "*gendraging*".

Menurut Hans Kelsen, positivisme hukum tampaknya akan meraih hasil yang serupa dengan hasil doktrin hukum alam. Bukan sesuatu yang pasti bahwa keduanya memberikan landasan bagi hukum positif, memberikan landasan bagi positivisme secara langsung dan sadar, memberikan landasan bagi doktrin hukum alam secara tidak langsung dan tidak sadar. Poin yang pasti adalah semua usaha doktrin hukum natural untuk menentukan suatu penilaian yang absolut bagi hukum positif, untuk mendefinisikan keadilan sebagai bentuk idealnya, pada akhirnya bertemu pada ide tatanan formal, dalam ide sistem yang non-

7 S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Cet.3, Stora Garfika, Jakarta, 2002. Hlm. 204.

kontradiktif, dalam formula, dengan kata lain, yang dapat berekonsiliasi dengan hukum positif apapun. Bentuk ideal keadilan pada akhirnya tidak memiliki makna selain daripada norma dasar hipotetik dari positivisme kritis dengan fungsinya membentuk materi hukum empirik sebagai suatu tatanan.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu :

1. Metode penelitian pustaka, yaitu cara pengumpulan data dengan bersumber pada bahan-bahan pustaka. Studi ini akan menganalisa obyek penelitian dengan menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan, serta menelaah buku-buku atau literatur dan undang-undang yang ada relevansinya dengan masalah yang dibahas.
2. Metode penelitian hukum normatif yaitu dengan mengkaji dan meneliti kaidah-kaidah hukum yang ada di dalam kedudukannya sebagai hal yang menggunakan pendekatan-pendekatan normatif dan deskriptif analisis yaitu penelitian ini bersifat deskriptif analisis karena menerangkan atau menggambarkan suatu permasalahan dengan menggunakan teori-teori sebagai landasan untuk memecahkan masalah.

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mudah dalam pembahasan penelitian skripsi ini, maka penulis menyusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis mengemukakan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Dalam bab ini membahas mengenai istilah dan arti tindak pidana, asas-asas dalam hukum pidana, pengertian narkotika, jenis, dan daftar narkotika, unsur-unsur tindak pidana narkotika, masalah narkotika di Indonesia.

BAB III : PENERAPAN ATURAN TINDAK PIDANA DI LINGKUNGAN TNI

Dalam bab ini membahas mengenai aturan dan penerapan aturan tindak pidana di lingkungan TNI, serta sanksi pidana dalam KUHPM dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

**BAB IV : ANALISIS PUTUSAN PERKARA PIDANA NOMOR :
167-K/PM II-08/AD/VI/2011 PENGADILAN MILITER II-
08 JAKARTA**

Dalam bab ini membahas mengenai kasus posisi, dakwaan, tuntutan, amar putusan tingkat I Pengadilan Militer II-08 Nomor : 167-K/PM II-08/AD/VI/2011, amar putusan tingkat banding Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 71-K/BDG/PMT-II/AD/X/2011, amar putusan tingkat kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 50 K/MIL/2012, dan analisis kasus terhadap putusan dinmil II-08 Jakarta putusan Nomor : 167-K/PM II-08/AD/VI/2011.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini membahas mengenai kesimpulan dan saran yang menjadi penutup dari skripsi ini.